



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI DESWATI R BINTI (alm) M. RAHLAN T;**
2. Tempat lahir : Pasir Pangaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk Nomor 26 Rt.04 Rw.06 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/204/XI/2024/Ditreskrim tanggal 9 November 2024;

Terdakwa Sri Deswati R Binti (alm) M. Rahlan T ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SRI DESWATI R binti alm M RAHLAN T**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SRI DESWATI R binti alm M RAHLAN T**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar print out rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 7190694822 a.n. SRI DESWARI.R alias SRI binti Alm. M. RAHLAN.T periode tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI nomor rekening 7190694822 a.n. SRI DESWARI.R alias SRI binti Alm. M. RAHLAN.T**Dikembalikan kepada terdakwa Sri Deswati R Binti Alm M. Rahlan T.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. Perkara : PDM-22/L.6.10/Eoh.2/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sri Deswati R Binti alm.M.Rahlan T bersama-sama dengan Hisyalfi Novianti pada tanggal 05 Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Musi 7 Blok N 16 Way Hitam Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekira bulan Juni 2023, Hisyalfi Novianty (berkas terpisah) yang dulunya merupakan teman bekerja di salah satu Bank Swasta dengan saksi Eva Kurnia, menelpon saksi Eva Kurnia mengatakan akan datang ke Palembang dan mengajak bertemu dengan saksi Eva Kurnia. Kemudian sekira bulan Juli 2023 Hisyalfi Novianty dan saksi Eva Kurnia bertemu dan saat itu Hisyalfi Novianti menawarkan kepada saksi Eva Kurnia untuk join bisnis dengan Terdakwa di bisnis pertambangan dengan menjanjikan keuntungan berlipat dan mengatakan bahwa saksi Hisyalfi Novianty juga berinvestasi dengan Terdakwa dan apabila saksi Eva Kurnia berminat akan dikenalkan dengan Terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 saksi Eva Kurnia dikenalkan Hisyalfi kepada Terdakwa, melalui panggilan audio grup pada telpon seluler dan saat itu Terdakwa mengatakan benar bersama dengan Hisyalfi telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk



mencairkan keuntungan yang akan didapat dan meyakinkan saksi Eva Kurnia akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang untuk investasi tersebut.

- Bahwa untuk membuat korban percaya dan yakin saksi Hisyalfi selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang telah dibuat oleh Terdakwa yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi Eva transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi Eva akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah korban Eva transfer.
- Bahwa saksi Eva Tarigan kemudian yakin dan mempercayai Terdakwa dan juga Hilsyaalfi Novianti yang merupakan teman saksi Eva sehingga melakukan transfer uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) yang diransfer dari rekening milik korban Eva Tarigan yaitu rekening BCA 8255929999, Rekening Bank Danamon 76017045 dan Rekening Bank Mandiri 113-0005537415 ke rekening Bank BNI 17983333863 atas nama Hisyalfi Novianty sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dan ke Rekening Bank BSI Nomor 7190694822 atas nama Sri Deswati R sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang seluruh uang tersebut untuk berinvestasi di PT. Kasongan Mining Mills
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Eva Kurnia untuk berinvestasi tersebut kepada Hisyalfi Novianty dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransferkan dari rekening saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BCA Hisyaaalfi Novianty denne nomos rekening 7772422027.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah).
- d. pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus rupiah).
- e. pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f. pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).
- g. pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah).
- h. pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- i. pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- j. pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- k. pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- m. pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- n. pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- o. pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- p. pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- q. pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- r. pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - s. pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - t. pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
2. Ditransfer dari rekening milik Eva Kurnia ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. 1798333863
- a. pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - e. pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - f. pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - g. pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - h. pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - i. pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - j. pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - k. pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - l. pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - m. pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- o. pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- p. pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus ribu puluh rupiah)

Total keseluruhan yang telah ditransfer kepada Hisyalfi Novianti sebesar Rp. 105.145.000,-(seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Eva Kurnia untuk berinvestasi tersebut kepada Terdakwa Sri Deswati dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BSI a.n. Sri Deswati dengan nomor rekening 7190694822

- pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
- pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah)
- pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)



- pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah)
- pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)



- pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah)
- pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah)
- pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah)
- pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.9500.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 2.950.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp. 2.00.000,- (Dua juta ribu rupiah)
- pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)



- pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan yang telah ditransfer kepada Sri Deswati sebesar Rp. 287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan sekarang ini tidak ada keuntungan yang telah diperoleh saksi Eva dari investasi baik dari Terdakwa maupun dari Hisyalfi Novianti dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Hisyaalfi dijanjikan akan dibayar nanti sehingga saksi Eva melaporkan Terdakwa dan Hisyaalfi ke pihak berwajib.
- Bahwa akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com bukan akun resmi email PT. Kasongan Mining Mills yang sebenarnya dan mulai beroperasi memproduksi dan menjual batubara sekira bulan April 2022 sehingga tidak ada untuk investasi di tahun 2019 dan SOP untuk berinvestasi di PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan Mining Mills hanya yang memiliki Badan Usaha dan ada IUJP (Ijin Usaha Jasa Penambangan) dan tidak berlaku untuk perorangan.

- Bahwa diakui Terdakwa PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com adalah akun email buatan terdakwa sendiri untuk menyakinkan orang cerita untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi eva Tarigan mengalami kerugian lebih kurang sebesar 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sri Deswati R Binti alm.M.Rahlan T bersama-sama dengan Hisyalfi Novianti pada tanggal 05 Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Musi 7 Blok N 16 Way Hitam Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekira bulan Juli 2023 Hisyalfi Novianty dan saksi Eva Kurnia yang dulunya merupakan teman sekantor di Bank Swasta melakukan janji temu dan saat itu Hisyalfi Novianti menawarkan kepada saksi Eva Kurnia untuk join bisnis dengan Terdakwa di bisnis pertambangan

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menjanjikan keuntungan berlipat dan mengatakan bahwa saksi Hisyalfi Novianty juga berinvestasi dengan Terdakwa dan apabila saksi Eva Kurnia berminat akan dikenalkan dengan Terdakwa. Kemudian pada bulan Agustus 2023 saksi Eva Kurnia dikenalkan Hisyalfi kepada Terdakwa, melalui panggilan audio grup pada telpon seluler dan saat itu Terdakwa mengatakan benar bersama dengan Hisyalfi telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk mencairkan keuntungan yang akan didapat dan meyakinkan saksi Eva Kurnia akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang untuk investasi tersebut.

- Bahwa untuk membuat korban percaya dan yakin saksi Hisyalfi selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang telah dibuat oleh Terdakwa yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi Eva transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi Eva akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah korban Eva transfer .
- Bahwa saksi Eva Tarigan kemudian yakin dan mempercayai Terdakwa dan juga Hilsyaalfi Novianti yang merupakan teman saksi Eva sehingga melakukan transfer uang dengan total keseluruhan sebesar Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) yang diransfer dari rekening milik korban Eva Tarigan yaitu rekening BCA 8255929999, Rekening Bank Danamon 76017045 dan Rekening Bank Mandiri 113-0005537415 ke rekening Bank BNI 17983333863 atas nama Hisyalfi Novianty sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dan ke Rekening Bank BSI Nomor 7190694822 atas nama Sri Deswati R sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang seluruh uang tersebut untuk berinvestasi di PT. Kasongan Mining Mills.
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Eva Kurnia untuk berinvestasi tersebut kepada Hisyalfi Novianty dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditransferkan dari rekening saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BCA Hisyaalfi Novianty denne nomos rekening 7772422027.
 - a. pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah).
 - d. pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus rupiah).
 - e. pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - f. pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).
 - g. pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah).
 - h. pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - i. pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - j. pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - k. pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - l. pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - m. pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - n. pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o. pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - p. pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- r. pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- s. pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- t. pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

2. Ditransfer dari rekening milik Eva Kurnia ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. 1798333863

- a. pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- c. pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- d. pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e. pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f. pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- g. pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- h. pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- i. pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- j. pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- k. pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- l. pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- n. pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- o. pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- p. pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus ribu puluh rupiah)

Total keseluruhan yang telah ditransfer kepada Hisyalfi Novianti sebesar Rp. 105.145.000,-(seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Eva Kurnia untuk berinvestasi tersebut kepada Terdakwa Sri Deswati dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BSI a.n. Sri Deswati dengan nomor rekening 7190694822
 - pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
 - pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah)
 - pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
 - pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah)
- pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah)
- pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah)
- pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 2.9500.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 2.950.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp. 2.00.000,- (Dua juta ribu rupiah)
- pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ribu rupiah)
- pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah)
- pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)
- pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan yang telah ditransfer kepada Sri Deswati sebesar Rp. 287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan sekarang ini tidak ada keuntungan yang telah diperoleh saksi Eva dari Terdakwa maupun dari Hisyaalfi Novianti dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Hisyaalfi dijanjikan akan dibayar nanti sehingga saksi Eva melaporkan Terdakwa dan Hisyaalfi ke pihak berwajib.
- Bahwa akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com bukan akun resmi email PT. Kasongan Mining Mills dan mulai beroperasi memproduksi dan menjual batubara sekira bulan April 2022 sehingga tidak ada unto investasi di tahun 2019 dan SOP untuk berinvestasi di PT Kasongan Mining Mills Tanya yang memiliki Badan Usaha dan ada IUJP (Ijin Usaha Jasa Penambangan) dan tidak berlaku untuk perorangan.
- Bahwa diakui Terdakwa PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com adalah akun email buatan terdakwa sendiri untuk menyakinkan orang cerita untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa uang yang telah diperoleh Terdakwa dari saksi Eva sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) telah digunakan untuk trading dan juga digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa demikian juga Hilsyaalfi Novianti telah menggunakan uang saksi Eva yang ditransfer ke rekeningnya untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eva Tarigan mengalami kerugian lebih kurang sebesar 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eva Kurnia Tarigan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkara penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Musi 7 Blok N 16 Way Hitam Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mengenal saksi Hisyalfi Novianty sejak tahun 2006 saat sama sama bekerja di salah satu Bank Swasta, lalu di tahun 2011 setelah menikah saksi bertemu kembali dengan saksi Hisyalfi Novianty yang saat itu juga telah resign dan sama-sama menjadi ibu rumah tangga seperti saksi. Kemudian sekira tahun 2020 saksi dan suami pindah ke Palembang dan hubungan persahabatan dengan saksi Hisyalfi Novianty masih terjalin via handphone, lalu sekira bulan Juni 2023 saksi Hisyalfi Novianty menghubungi saksi bahwa saksi Hisyalfi Novianty akan datang ke Palembang. Selanjutnya sekira bulan Juli 2023 saksi Hisyalfi Novianty memang datang ke Palembang dan berjumpa dengan saksi dan pada saat pertemuan tersebutlah saksi Hisyalfi Novianty menawarkan saksi untuk join bisnis di bidang Pertambangan dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat lalu saksi Hisyalfi Novianty mengenalkan saksi dengan Terdakwa yang diakui oleh saksi Hisyalfi Novianty sebagai adik sepupunya yang mengurus Pajak PT. Kasongan Mning Mills;
- Bahwa terkait investasi yang ditawarkannya, saksi Hisyalfi Novianty melalui telepon whatsapp mengajak saksi untuk memberikan modal guna mencairkan keuntungan dari PT. Kasongan Mining Mills. Dimana berdasarkan keterangan saksi Hisyalfi Novianty saat itu saksi Hisyalfi Novianty bersama dengan Terdakwa telah berinvestasi disana terlebih

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu namun membutuhkan uang untuk mencairkan keuntungan yang akan didapatkan sehingga saat itu saksi Hisyalfi Novianty mengajak saksi untuk memberikan modal guna mencairkan keuntungan tersebut. Pada saat itu juga, saksi Hisyalfi Novianty mengirimkan melalui whatsapp bukti e-mail dari PT. Kasongan Mining Mills kepada saksi agar mau memberikan modal, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada saksi melalui telepon whatsapp bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Hisyalfi Novianty telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk mencairkan keuntungan yang akan didapat dan saksi akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang tersebut;

- Bahwa setelah saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa menawarkan dan menjelaskan terkait dengan investasi tersebut kepada saksi lalu saksi percaya dan yakin dengan saksi Hisyalfi Novianty karena selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminungmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang dibuat oleh Terdakwa yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah saksi transfer. Karena saksi dan mempercayai Terdakwa dan juga saksi Hilsyaalfi Novianti yang merupakan teman saksi sehingga melakukan transfer uang ke rekening milik saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa untuk berinvestasi di PT. Kasongan Mining Mills yang mana pada saat itu saksi Hisyalfi Novianty mengatakan kepada saksi bahwa bebas untuk memilih transferkan uang tersebut kepada saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening saksi Hisyalfi Novianty untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransferkan dari rekening saksi ke rekening BCA Hilsyaalfi Novianty dengan nomor rekening 7772422027 yaitu :

- Pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Ditransfer dari rekening milik saksi ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. rekening 1798333863 yaitu :

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh Rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi transfer kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Saksi melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditransfer dari rekening milik saksi ke rekening BSI a.n. Sri Deswati (Terdakwa) dengan nomor rekening 7190694822 yaitu :

- Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah) .
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.9500.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp2.00.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi transfer kepada Sri Deswati (Terdakwa) sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wujud dari barang dari investasi bidang Pertambangan tersebut;

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa jika keuntungan yang akan saksi dapatkan apabila ikut investasi tersebut sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta) namun uang yang harus saksi berikan untuk mendapatkan keuntungan tersebut sekira sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) sehingga keuntungan bersih yang dijanjikan akan saksi dapatkan yaitu sekira sebesar Rp244.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tidak ada keuntungan yang telah saksi peroleh dari investasi tersebut baik dari Terdakwa maupun saksi Hisyaalfi Novianti dan ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti dijanjikan akan dibayar nanti namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com bukan akun resmi email PT. Kasongan Mining Mills dan mulai beroperasi memproduksi dan menjual batubara sekira bulan April 2022 sehingga tidak ada untuk investasi di tahun 2019 dan SOP untuk berinvestasi di PT Kasongan Mining Mills Tanya yang memiliki Badan Usaha dan ada IUJP (Ijin Usaha Jasa Penambangan) dan tidak berlaku untuk perorangan;
- Bahwa saksi tidak menyadari perbuatan Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti karena saksi terlanjut dengan apa yang sudah saksi lakukan dan berharap bahwa seluruh uang saksi mendapatkan kelebihan seperti yang dijanjikan oleh saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Hisyaalfi Novianti menjelaskan jika uang yang saksi berikan kepada saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa akan digunakan untuk mencairkan keuntungan dari investasi di PT. Kasongan Mining Mills namun keuntungan yang dijanjikan oleh saksi Hisyaalfi Novianti tidak pernah saksi terima dan uang yang telah saksi berikan kepada saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa juga tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan saksi Hisyaalfi Novianti sudah berdamai yang mana uang yang dikirim kepada saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah diganti oleh saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang-uang ditransfer ke Terdakwa sampai dengan sekarang belum diganti oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hisyaalfi Novianty, S.Kom Binti Hisyam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih anak-anak dikarenakan rumah orang tua saksi berdekatan dengan rumah bibi Terdakwa;
- Bahwa ssaksi kenal dengan saksi Eva Kurnia Tarigan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eva Kurnia Tarigan sekira tahun 2005 saat masih bekerja di salah satu Bank Swasta, kemudian di tahun 2006 saksi dan saksi Eva Kurnia Tarigan berpisah akan tetapi masih menjalin komunikasi via telepon lalu di tahun 2013 saksi dan saksi Eva Kurnia Tarigan bertemu kembali di kota Bandung dikarenakan saksi dan saksi Eva Kurnia Tarigan turut suami yang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkara penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Musi 7 Blok N 16 Way Hitam Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penipuan tersebut adalah saksi Eva Kurnia Tarigan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berkomunikasi dengan dengan korban yang mana saksi menceritakan bahwa saksi baru saja berantem dengan adik saksi dikarenakan adik saksi menganggap saksi telah ditipu oleh Terdakwa. Sehingga saat korban menelpon saksi bercerita sambil menangis, yang mana saksi juga menceritakan tentang uang yang telah saksi habiskan untuk berinvestasi karena telah bersedia membantu beberapa kali Terdakwa ingin lebih kenal. Mulai dari sanalah hubungan antara saksi, korban dan Terdakwa terjalin baik dan sering melakukan Call Grup dan kemudian akhirnya korban mau membantu untuk proses pencairan dana yang selama ini telah saksi investasikan melalui Terdakwa;

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berinvestasi awalnya karena tawaran dari Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa telah berinvestasi sejak 2019 sehingga saksi pun tertarik dengan tawaran dari Terdakwa yang menjanjikan keuntungan sebesar 35% dari modal yang akan saksi investasikan, sehingga pada tahun 2020 saksi pun mulai ikut berinvestasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Perusahaan tempat berinvestasi tersebut bergerak di bidang tambang batubara dengan nama perusahaan PT. Kasongan Mining Mills yang berlokasi di wilayah Jambi;
- Bahwa dari awal saksi berinvestasi saksi tidak pernah diberikan kontrak ataupun Surat Perjanjian dikarenakan dari pertama SRI mengatakan bahwa uang yang saksi investasikan tersebut untuk Pembayaran Sistem melalui Loker Khusus Kantor Pajak;
- Bahwa korban selalu dikirim oleh Terdakwa berupa screenshot email dari jajaran Direksi, Legal PT. Kasongan Mining Mill yang memerintahkan saksi maupun untuk segera melakukan pembayaran system untuk proses pencairan dana investasi dengan batas tertentu, selain itu korban bersedia membantu proses pencairan dana investasi dikarenakan ikut membaca semua email yang dikirimkan oleh PT. Kasongan Mining Mills Jambi dengan janji semua uang yang dikeluarkan oleh korban akan dilebihkan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa korban melakukan transfer ke rekening saksi untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ditransferkan dari rekening korban ke rekening BCA Hisyaalfi Novianty dengan nomor rekening 7772422027 yaitu :
 - Pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Ditransfer dari rekening milik korban ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. rekening 1798333863 yaitu :
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh Rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah korban transfer kepada saksi sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Korban melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik korban ke rekening BSI a.n. Sri Deswati (Terdakwa) dengan nomor rekening 7190694822 yaitu :

- Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.9500.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp2.00.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah korban transfer kepada Sri Deswati (Terdakwa) sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

- Bahwa email tersebut dikirimkan kepada saksi secara terus menerus dan mengharuskan untuk melakukan pembayaran dengan batas waktu dan dalam 1 (satu) hari bisa 3 sampai 4 email yang masuk dikarenakan korban sudah ikut proses pencairan maka email saksi screen shot dan saksi kirimkan kepada korban;
- Bahwa akun email Opie Hisyam (opiehisyam@gmail.com) bukan akun resmi email PT. Kasongan Mining Mills;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa selalu menjanjikan akan dilakukan pencairan dana besok ke besok lagi dan tak pernah teralisasi, sehingga iseng saksi searching di Internet tentang PT. Kasongan Mining Mills dan didapati fakta

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Legal PT. Kasongan Mining Mills yang biasa mengirim email kepada saksi tersebut berbeda dengan Legal resmi dari PT. Kasongan Mining Mills tersebut. Setelah terjalin komunikasi yang baik, Legal PT. Kasongan Mining Mills menjelaskan bahwa PT. KMM tidak pernah menerima Investasi dari siapapun dan seluruh modal yang dimiliki oleh PT. Kasongan Mining Mills bersumber dari 1 (satu) orang;

- Bahwa uang yang di kirim korban ke rekening saksi tersebut tidak seluruhnya saksi transfer ke rekening Terdakwa, ada beberapa uang yang ditransfer korban tersebut dengan nominal berbeda dan kecil saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa totalnya, yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk makan sehari-hari dan membayar kostan. Semuanya atas arahan dari Terdakwa dan saksi selalu menuruti arahan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan korban yang mana uang yang dikirim kepada saksi sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah diganti oleh saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang-uang ditransfer ke Terdakwa sampai dengan sekarang belum diganti oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Haris Perayaken Barus, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkara penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Musi 7 Blok N 16 Way Hitam Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penipuan tersebut adalah saksi Eva Kurnia Tarigan yang merupakan istri saksi;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban kepada saksi bahwa korban mengalami penipuan dengan modus untuk berinvestasi di salah satu tambang batubara yang berlokasi di Jambi dengan menyetorkan sejumlah uang dan dijanjikan keuntungan yang berlipat ganda;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat korban bercerita kepada saksi bahwa mobil pribadi miliknya telah tergadai dan korban tidak mampu untuk menebusnya lalu korban juga bercerita bahwa perhiasan serta kartu kreditnya telah limit. Ke semua hal tersebut terjadi karena korban telah mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa, yang mana saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills yang berisikan untuk pembayaran biaya-biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dll yang bila korban transfer hari ini maka beberapa hari kemudian uangnya tersebut akan dicairkan dengan kuntungan lebih kurang 50% dari seluruh modal yang telah korban transfer;
- Bahwa korban melakukan transfer ke rekening saksi Hisyalfi Novianty untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ditransferkan dari rekening korban ke rekening BCA Hisyaalfi Novianty dengan nomor rekening 7772422027 yaitu :
 - Pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah).
 - Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Ditransfer dari rekening milik korban ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. rekening 1798333863 yaitu :

- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh Rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah korban transfer kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Korban melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik korban ke rekening BSI a.n. Sri Deswati (Terdakwa) dengan nomor rekening 7190694822 yaitu :
 - Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp2.00.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah korban transfer kepada Sri Deswati (Terdakwa) sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

- Bahwa korban tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah);
- Bahwa antara korban dengan saksi Hisyaalfi Novianti sudah berdamai yang mana uang yang dikirim korban kepada saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah diganti oleh saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang-uang ditransfer korban ke Terdakwa sampai dengan sekarang belum diganti oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal saksi Eva Kurnia Tarigan, Terdakwa mengenal saksi Eva Kurnia Tarigan pertama kali saat dikenalkan oleh saksi Hisyaalfi Novianty sekira tanggal 26 Oktober 2023 melalui conference call (panggilan bersama yaitu Terdakwa, saksi Hisyaalfi Novianty dan saksi Eva Kurnia Tarigan);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Eva Kurnia Tarigan untuk berinvestasi di perusahaan tambang yaitu PT. Kasongan Mining Mills yang berlokasi di wilayah Jambi tersebut namun Terdakwa meminta bantuan saksi Hisyaalfi Novianty mencarikan sejumlah uang yang diperlukan dengan alasan untuk "Membayar Administrasi Pencairan" atas investasi Terdakwa di PT. Kasongan Mining Mills;
- Bahwa investasi yang Terdakwa ikuti di PT. Kasongan Mining Mills tersebut tidak pernah ada dan hanyalah cerita bohong Terdakwa untuk meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan agar mau mentransfer uang ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi Hisyaalfi Novianty jika investasi yang Terdakwa ikuti di PT. Kasongan Mining Mills tersebut tidak pernah ada dan hanyalah cerita bohong;
- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi Hisyaalfi Novianty untuk mencari orang yang bersedia untuk memberikan uangnya guna mencairkan keuntungan investasi dari PT. Kasongan Mining Mills, sehingga saksi Hisyaalfi Novianty menawarkan keuntungan kepada saksi Eva Kurnia Tarigan karena pada awalnya saksi Hisyaalfi Novianty mengatakan kepada saksi Eva Kurnia Tarigan bahwa Terdakwa yang mengurus semua administrasi terkait investasi pada PT. Kasongan Mining Mills sehingga menyuruh saksi Eva Kurnia Tarigan langsung mentransferkan uangnya kepada Terdakwa, apabila mau untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianty dengan menjanjikan keuntungan kepada saksi Eva Kurnia Tarigan apabila memberikan uangnya guna mencairkan keuntungan investasi dari PT. Kasongan Mining Mills. Karena tertarik dijanjikan keuntungan yang akan didapatkan sehingga membuat saksi Eva Kurnia Tarigan mau untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianty;
- Bahwa saksi Hisyaalfi Novianty mau untuk mencari orang yang bersedia untuk memberikan uangnya guna mencairkan keuntungan investasi tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu yang meyakinkan saksi Hisyaalfi Novianty

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah berinvestasi di PT. Kasongan Mining Mills dimana keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada saksi Hisyaalfi Novianty sebesar Rp19.500.000.000,00. Dimana dari keuntungan tersebut dibagi dua sama rata dengan saksi Hisyaalfi Novianty setelah mengembalikan modal dan memberikan keuntungan kepada saksi Eva Kurnia Tarigan sebesar Rp650.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi Hisyaalfi Novianty dengan cara mengirimkan bukti e-mail dari PT. Kasongan Mining Mills fiktif yang Terdakwa buat sendiri kepada saksi Hisyaalfi Novianty. Dimana pada e-mail fiktif tersebut menjelaskan tentang investasi berikut keuntungan yang akan diterima setelah menyetorkan sejumlah uang, sehingga saksi Hisyaalfi Novianty mau untuk meminta saksi Eva Kurnia Tarigan guna mencairkan keuntungan dari investasi PT. Kasongan Mining Mills tersebut;
- Bahwa saksi Eva Kurnia Tarigan melakukan transfer ke rekening saksi Hisyaalfi Novianty untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransferkan dari rekening saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BCA Hisyaalfi Novianty dengan nomor rekening 7772422027 yaitu :

- Pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. rekening 1798333863 yaitu :
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh Rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

saksi Eva Kurnia Tarigan melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BSI a.n. Sri Deswati (Terdakwa) dengan nomor rekening 7190694822 yaitu :
 - Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp2.00.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer kepada Sri Deswati (Terdakwa) sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

- Bahwa setiap kali saksi Eva Kurnia Tarigan memberikan uangnya kepada saksi Hisyaalfi Novianty langsung ditransferkannya kepada Terdakwa pada hari yang Terdakwa begitupun juga ketika Terdakwa menerima uang dari Eva Kurnia Tarigan sebagian uang tersebut langsung Terdakwa transferkan kepada saksi Hisyaalfi Novianty pada hari yang sama;
- Bahwa akun email yang dikirim kepada saksi Eva Kurnia Tarigan bukan akun resmi email PT. Kasongan Mining Mills, email tersebut merupakan hasil editan Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk meyakinkan korban;
- Bahwa saksi Hisyaalfi Novianty pernah bertanya kepada Terdakwa perihal keuntungan yang akan didapatkannya setelah menerima uang dari saksi Eva Kurnia Tarigan yangmana uang tersebut Terdakwa janjikan akan digunakan untuk mencairkan keuntungan investasi pada PT. Kasongan Mining Mills. Dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan tersebut akan didapatkan oleh saksi Hisyaalfi Novianty sejak sekira bulan September 2023 namun Terdakwa terus mengulur-ulur sampai sekira bulan Januari

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Terdakwa masih terus menjanjikan saksi Hisyaalfi Novianty akan mendapatkan keuntungan, namun hingga saat ini keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada saksi Hisyaalfi Novianty tidak pernah didapatkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah saksi Hisyaalfi Novianty ada merasa curiga atau tidak kepada Terdakwa karena saksi Hisyaalfi Novianty juga sejak sekira bulan September 2023 sampai dengan sekira bulan November 2023 menerima uang dari saksi Eva Kurnia Tarigan;
- Bahwa saksi Eva Kurnia Tarigan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut karena investasi tersebut fiktif;
- Bahwa uang yang saksi Eva Kurnia transfer ke Terdakwa tersebut tidak Terdakwa transfer ke PT. Kasongan Mining Mills, yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari, membayar hutang dan judi online;
- Bahwa jumlah uang milik saksi Eva Kurnia yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 15 (lima belas) lembar print out rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 7190694822 a.n. SRI DESWARI.R alias SRI binti Alm. M. RAHLAN.T periode tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2024, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI nomor rekening 7190694822 a.n. SRI DESWARI.R alias SRI binti Alm. M. RAHLAN.T;

Menimbang, bahwa bukti surat dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga bukti surat dan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023, saksi Hisyalfi Novianty yang dulunya merupakan teman bekerja di salah satu Bank Swasta dengan saksi Eva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Tarigan, menelpon saksi Eva Kurnia Tarigan mengatakan akan datang ke Palembang dan mengajak bertemu dengan saksi Eva Kurnia Tarigan. Kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi Hisyalfi Novianty dan saksi Eva Kurnia Tarigan bertemu dan pada saat pertemuan tersebutlah saksi Hisyalfi Novianty menawarkan saksi Eva Kurnia Tarigan untuk join bisnis di bidang Pertambangan dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi Eva Kurnia Tarigan dikenalkan saksi Hisyalfi Novianty kepada Terdakwa melalui panggilan audio grup melalui telpon seluler dan saat itu Terdakwa mengatakan benar bersama dengan saksi Hisyalfi Novianty telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk mencairkan keuntungan yang akan didapat dan meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang untuk investasi tersebut. Selanjutnya untuk membuat saksi Eva Kurnia Tarigan percaya Terdakwa dan yakin saksi Hisyalfi Novianty selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang telah dibuat oleh Terdakwa dan hasil editan Terdakwa sendiri untuk meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi Eva Kurnia Tarigan transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi Eva Kurnia Tarigan akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer;

- Bahwa saksi Eva Kurnia Tarigan mempercayai dan yakin kepada Terdakwa dan juga saksi Hisyalfi Novianty yang merupakan teman saksi sehingga melakukan transfer uang ke rekening milik saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa untuk berinvestasi di PT. Kasongan Mining Mills yang mana pada saat itu saksi Hisyalfi Novianty mengatakan kepada saksi bahwa bebas untuk memilih transferkan uang tersebut kepada saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransferkan dari rekening saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BCA Hisyalfi Novianty dengan nomor rekening 7772422027 yaitu :
 - Pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. rekening 1798333863 yaitu :

- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh Rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi transfer kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eva Kurnia Tarigan melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BSI a.n. Sri Deswati (Terdakwa) dengan nomor rekening 7190694822 yaitu :

- Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah) .
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp2.00.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer kepada Sri Deswati (Terdakwa) sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

- Bahwa akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com bukan akun resmi email PT.



Kasongan Mining Mills dan mulai beroperasi memproduksi dan menjual batubara sekira bulan April 2022 sehingga tidak ada untuk investasi di tahun 2019 dan SOP untuk berinvestasi di PT Kasongan Mining Mills Tanya yang memiliki Badan Usaha dan ada IUJP (Ijin Usaha Jasa Penambangan) dan tidak berlaku untuk perorangan;

- Bahwa uang yang saksi Eva Kurnia transfer kepada saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa tersebut tidak di transfer ke PT. Kasongan Mining Mills melainkan uang tersebut saksi Hisyaalfi Novianti gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar kostan sedangkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, membayar hutang dan judi online. Saksi Eva Kurnia Tarigan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut baik dari Terdakwa maupun saksi Hisyaalfi Novianti dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti dijanjikan akan dibayar nanti dan terus mengulur-ulur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti sehingga saksi Eva Kurnia Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah), namun saksi Eva Kurnia Tarigan dan saksi Hisyaalfi Novianti sudah berdamai yang mana uang yang dikirim oleh saksi Eva Kurnia Tarigan kepada saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah diganti oleh saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang dikirim oleh saksi Eva Kurnia Tarigan kepada Terdakwa sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Eva Kurnia Tarigan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Sri Deswati R Binti (alm) M. Rahlan T** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa pada sekira bulan Juni 2023, saksi Hisyalfi Novianty yang dulunya merupakan teman bekerja di salah satu Bank Swasta dengan saksi Eva Kurnia Tarigan, menelpon saksi Eva Kurnia Tarigan mengatakan akan datang ke Palembang dan mengajak bertemu dengan saksi Eva Kurnia Tarigan. Kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi Hisyalfi Novianty dan saksi Eva Kurnia Tarigan bertemu dan pada saat pertemuan tersebutlah saksi Hisyalfi Novianty menawarkan saksi Eva Kurnia Tarigan untuk join bisnis di bidang Pertambangan dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi Eva Kurnia Tarigan dikenalkan saksi Hisyalfi Novianty kepada Terdakwa melalui panggilan audio grup melalui telpon seluler dan saat itu Terdakwa mengatakan benar bersama dengan saksi Hisyalfi Novianty telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk mencairkan keuntungan yang akan didapat dan meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang untuk investasi tersebut. Selanjutnya untuk membuat saksi Eva Kurnia Tarigan percaya Terdakwa dan yakin saksi Hisyalfi Novianty selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang telah dibuat oleh Terdakwa dan hasil editan Terdakwa sendiri untuk meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi Eva Kurnia Tarigan transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi Eva Kurnia Tarigan akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer;

Menimbang, bahwa saksi Eva Kurnia Tarigan mempercayai dan yakin kepada Terdakwa dan juga saksi Hilsyaalfi Novianti yang merupakan teman saksi sehingga melakukan transfer uang ke rekening milik saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa untuk berinvestasi di PT. Kasongan Mining Mills yang mana pada saat itu saksi Hisyalfi Novianty mengatakan kepada saksi bahwa bebas untuk memilih transferkan uang tersebut kepada saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransferkan dari rekening saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BCA Hilsyaalfi Novianty dengan nomor rekening 7772422027 yaitu :
 - Pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 2. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. rekening 1798333863 yaitu :
 - Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu).
 - Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh Rupiah).
 - Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan yang telah saksi transfer kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Saksi Eva Kurnia Tarigan melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BSI a.n. Sri Deswati (Terdakwa) dengan nomor rekening 7190694822 yaitu :

- Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah) .
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp2.00.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer kepada Sri Deswati (Terdakwa) sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com bukan akun resmi email PT. Kasongan Mining Mills dan mulai beroperasi memproduksi dan menjual batubara sekira bulan April 2022 sehingga tidak ada untuk investasi di tahun 2019 dan SOP untuk berinvestasi di PT Kasongan Mining Mills Tanya yang memiliki Badan Usaha dan ada IUJP (Ijin Usaha Jasa Penambangan) dan tidak berlaku untuk perorangan;

Menimbang, bahwa uang yang saksi Eva Kurnia transfer kepada saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa tersebut tidak di transfer ke PT. Kasongan Mining Mills melainkan uang tersebut saksi Hisyaalfi Novianti gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar kostan sedangkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, membayar hutang dan judi online. Saksi Eva Kurnia Tarigan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut baik dari Terdakwa maupun saksi Hisyaalfi Novianti dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti dijanjikan akan dibayar nanti dan terus mengulur-ulur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, unsur ini adalah daya upaya yang dipergunakan pelaku untuk mencapai tujuannya dan daya upaya tersebut adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun daya upaya tersebut secara limitative telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*. Salah satu saja dari daya upaya tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134 memberikan pengertian unsur-unsur ini sebagai berikut :

Memakai nama palsu, yaitu nama yang bukan nama sendiri. *Keadaan palsu*, artinya mengaku dan bertindak misalnya sebagai agen polisi, notaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastor, pegawai kota praja, pengantar pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan penjabat-penjabat itu. *Tipu daya*, yaitu suatu tipu muslihat atau suatu akal cerdas, ialah suatu tipu yang demikian licinnya, sehingga seseorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu. Satu tipu daya sudah cukup, asal cukup licinnya;

Karangan perkataan-perkataan bohong artinya suatu karangan perkataan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, halaman 240 memakai istilah *Susunan Kata-Kata Bohong*. Dijelaskannya kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, pada sekira bulan Juni 2023, saksi Hisyalfi Novianty yang dulunya merupakan teman bekerja di salah satu Bank Swasta dengan saksi Eva Kurnia Tarigan, menelpon saksi Eva Kurnia Tarigan mengatakan akan datang ke Palembang dan mengajak bertemu dengan saksi Eva Kurnia Tarigan. Kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi Hisyalfi Novianty dan saksi Eva Kurnia Tarigan bertemu dan pada saat pertemuan tersebutlah saksi Hisyalfi Novianty menawarkan saksi Eva Kurnia Tarigan untuk join bisnis di bidang Pertambangan dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi Eva Kurnia Tarigan dikenalkan saksi Hisyalfi Novianty kepada Terdakwa melalui panggilan audio grup melalui telpon seluler dan saat itu Terdakwa mengatakan benar bersama dengan saksi Hisyalfi Novianty telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk mencairkan keuntungan yang akan didapat dan meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang untuk investasi tersebut. Selanjutnya untuk membuat saksi Eva Kurnia Tarigan percaya Terdakwa dan yakin saksi Hisyalfi Novianty selalu mengirimkan email dari PT.

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang telah dibuat oleh Terdakwa dan hasil editan Terdakwa sendiri untuk meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi Eva Kurnia Tarigan transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi Eva Kurnia Tarigan akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer.

Menimbang, bahwa saksi Eva Kurnia Tarigan mempercayai dan yakin kepada Terdakwa dan juga saksi Hilsyaalfi Novianti yang merupakan teman saksi sehingga melakukan transfer uang ke rekening milik saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa untuk berinvestasi di PT. Kasongan Mining Mills yang mana pada saat itu saksi Hisyalfi Novianty mengatakan kepada saksi bahwa bebas untuk memilih transferkan uang tersebut kepada saksi Hisyalfi Novianty dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransferkan dari rekening saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BCA Hisyaalfi Novianty dengan nomor rekening 7772422027 yaitu :

- Pada tanggal 05 Agustus 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 13 November 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 18 November 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 November 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BNI milik Hisyalfi dengan No. rekening 1798333863 yaitu :

- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh Rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 08 Nopember 2023 sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Nopember 2023 sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi transfer kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Saksi Eva Kurnia Tarigan melakukan transfer ke rekening Terdakwa untuk berinvestasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditransfer dari rekening milik saksi Eva Kurnia Tarigan ke rekening BSI a.n. Sri Deswati (Terdakwa) dengan nomor rekening 7190694822 yaitu :
 - Pada tanggal 22 September 2023 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 21 September 2023 sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp1.250.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp6.600.000,00 (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Oktober 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar Rp3.800.000,00 (Tiga juta Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp2.950.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 November 2023 sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 06 November 2023 sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp2.00.000,00 (Dua juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 14 November 2023 sebesar Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 November 2023 sebesar Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp4.900.000,00 (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp4.750.000,00 (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp3.650.000,00 (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer kepada Sri Deswati (Terdakwa) sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com bukan akun resmi email PT. Kasongan Mining Mills dan mulai beroperasi memproduksi dan menjual batubara sekira bulan April 2022 sehingga tidak ada untuk investasi di tahun 2019 dan SOP untuk berinvestasi di PT Kasongan Mining Mills Tanya yang memiliki Badan Usaha dan ada IUJP (Ijin Usaha Jasa Penambangan) dan tidak berlaku untuk perorangan;

Menimbang, bahwa uang yang saksi Eva Kurnia transfer kepada saksi Hisyaalfi Novianti dan Terdakwa tersebut tidak di transfer ke PT. Kasongan Mining Mills melainkan uang tersebut saksi Hisyaalfi Novianti gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar kostan sedangkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari, membayar hutang dan judi online. Saksi Eva Kurnia Tarigan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut baik dari Terdakwa maupun saksi Hisyaalfi Novianti dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti dijanjikan akan dibayar nanti dan terus mengulur-ulur;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti sehingga saksi Eva Kurnia Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah), kemudian saksi Eva Kurnia Tarigan dan saksi Hisyaalfi Novianti sudah berdamai yang mana uang yang dikirim oleh saksi Eva Kurnia Tarigan kepada saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah diganti oleh saksi Hisyaalfi Novianti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang dikirim oleh saksi Eva Kurnia Tarigan kepada Terdakwa sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah) belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “Membujuk” artinya melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (R. Soesilo dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus halaman 134);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas adanya karangan perkataan-perkataan bohong dari saksi Hisyaalfi Novianti mengajak saksi Eva Kurnia Tarigan untuk join bisnis di bidang Pertambangan dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat, kemudian melalui panggilan audio grup melalui telpon seluler Terdakwa mengatakan benar bersama dengan saksi Hisyaalfi Novianti telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk mencairkan keuntungan yang akan didapat dan meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang untuk investasi tersebut. Selanjutnya untuk membuat saksi Eva Kurnia Tarigan percaya Terdakwa dan yakin saksi Hisyaalfi Novianti selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang telah dibuat oleh Terdakwa dan hasil editan Terdakwa sendiri untuk meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi Eva Kurnia Tarigan transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi Eva Kurnia Tarigan akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan



transfer hingga akhirnya saksi Eva Kurnia Tarigan mentransfer dengan total keseluruhan kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah) namun seiring berjalan waktu hingga sampai sekarang saksi Eva Kurnia Tarigan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut baik dari Terdakwa maupun saksi Hisyalfi Novianti dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Hisyalfi Novianti dijanjikan akan dibayar nanti dan terus mengulur-ulur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Yang melakukan (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) syarat dari penyertaan yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan, tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan secara tidak sah tersebut, dilakukan oleh Terdakwa atau bekerjasama dengan orang lain dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam unsur kedua, saksi Hisyalfi Novianty menawarkan saksi Eva Kurnia Tarigan untuk join bisnis di bidang Pertambangan dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi Eva Kurnia Tarigan dikenalkan saksi Hisyalfi Novianty kepada Terdakwa melalui panggilan audio grup melalui telpon seluler dan saat itu Terdakwa mengatakan benar bersama dengan saksi Hisyalfi Novianty telah berinvestasi pada PT. Kasongan Mining Mills dan membutuhkan dana untuk mencairkan keuntungan yang akan didapat dan meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan akan mendapat keuntungan setelah memberikan uang untuk investasi tersebut. Selanjutnya untuk membuat saksi Eva Kurnia Tarigan percaya Terdakwa dan yakin saksi Hisyalfi Novianty selalu mengirimkan email dari PT. Kasongan Mining Mills dengan akun email kasonganminingmill@gmail.com dan privatekasonganminingmills@gmail.com yang telah dibuat oleh Terdakwa dan hasil editan Terdakwa sendiri untuk meyakinkan saksi Eva Kurnia Tarigan yang berisikan pembayaran biaya diantaranya untuk pencairan dana, biaya sah legal dan lain-lain dan bila saksi Eva Kurnia Tarigan transfer saat itu juga maka beberapa hari kemudian uang saksi Eva Kurnia Tarigan akan dicairkan dengan keuntungan lebih kurang 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal yang telah saksi Eva Kurnia Tarigan transfer hingga akhirnya saksi Eva Kurnia Tarigan mentransfer dengan total keseluruhan kepada saksi Hisyalfi Novianti sebesar Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp287.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah) namun seiring berjalan waktu hingga sampai sekarang saksi Eva Kurnia Tarigan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut baik dari Terdakwa maupun saksi Hisyaalfi Novianti dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Hisyaalfi Novianti dijanjikan akan dibayar nanti dan terus mengulur-ulur, dimana perwujudan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hisyalfi Novianty adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Eva Kurnia Tarigan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Deswati R Binti (alm) M. Rahlan T** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar print out rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 7190694822 a.n. SRI DESWARI.R alias SRI binti Alm. M. RAHLAN.T periode tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI nomor rekening 7190694822 a.n. SRI DESWARI.R alias SRI binti Alm. M. RAHLAN.T

Dikembalikan kepada terdakwa Sri Deswati R Binti Alm M. Rahlan T.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2025**, oleh Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., dan Masriati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maseha, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Yetty Febri Andini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.



Masriati, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Maseha, S.Sos, S.H.